

**PERATURAN KEPALA DESA DATENG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DATENG TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA DATENG
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KEPALA DESA DATENG
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA DATENG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DATENG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DATENG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Dana Desa di APBN 2022 (Bantuan Langsung Tunai minimal 40%, Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dan Covid 19 minimal 8%);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65)
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
15. Peraturan Desa Dateng Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dateng Tahun 2019 sampai 2025 (Lembaran Desa Dateng Tahun 2019 Nomor 05);
 16. Peraturan Desa Dateng Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Dateng Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DATENG
Dan
KEPALA DESA DATENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DATENG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dateng Kecamatan Laren Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.239.953.500** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	30.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.209.953.500,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.239.953.500,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	383.333.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	336.470.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	130.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	390.150.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.239.953.500,00
Surplus / Defisit	Rp.	0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Indonesian - English

English - Indonesian

English - Indonesian

or

English - Indonesian

Indonesian - English

English - Indonesian

English - Indonesian



English - Indonesian

Indonesian - English